

SAKIHAN.

26/-86
17/8

Kode Sekolah
0803.34108

SMP N. 2 Kedung

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Pengorangan
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

(2) ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan pengorangan sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMERILAI :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/II Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/II Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/II Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMERILAI :

Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-875/1/IIIPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga ...

- Kotiga : Nama organisasi SIP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t. 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 1985 ✓
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.c
SOEMARTO WIDJOPRASITTO.